



Editorial Office : Faculty of Law, Univeritas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

**Konstruksi Model Sosialisasi Hukum Berbasis Kearifan Lokal
Kepada Yayasan Penyelenggara Pendidikan Dalam Penyesuaian Anggaran Dasar
Bahmid, Hamidah Sidabalok, Dewi Sartika, Renita Dewi, Rifqah Anisa Heni Nasution**

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Sumatera Utara,
21224, (0623) 347220.
Email: bahmid1979@gmail.com

Article

Article History

Received: Dec 27, 2022;
Reviewed: Dec 27, 2022;
Dec 29, 2022;
Accepted: Jan 10, 2023;
Published: Jan 30, 2023:

DOI:

[10.33474/yur.v6i1.18938](https://doi.org/10.33474/yur.v6i1.18938)

Abstract

Non-compliance by organs of educational foundations in Asahan Regency with orders to adjust the articles of association for foundations that existed before the enactment of Law Number 28 of 2004 concerning amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundation. This is because it is not in accordance with local wisdom in Asahan Regency. Therefore, it is important to do research on directing legal compliance in the form of outreach regarding existing problems associated with local wisdom. The research method used is empirical juridical with an effectiveness approach. From the results of the study, it shows that the socialization of local wisdom is very effective in providing interpretation to the community. This is because the organs of the foundation understand why it is important to make adjustments to the articles of association.

Keywords: *Socialization Model, Foundation, Local Wisdom.*

Abstrak

Ketidakpatuhan organ yayasan pendidikan di Kabupaten Asahan terhadap perintah penyesuaian anggaran dasar bagi yayasan yang telah ada sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Asahan. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai pengarah kepatuhan hukum dalam bentuk sosialisasi terkait problem yang ada yang dihubungkan dengan kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan efektivitas. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa sosialisasi berkearifan lokal ini sangat efektif dalam memberikan penafsiran kepada masyarakat. Hal ini disebabkan para organ yayasan paham mengapa penting dilakukannya penyesuaian anggaran dasar.

Kata Kunci: Model Sosialisasi, Yayasan, Kearifan Lokal.

PENDAHULUAN

Salah satu bidang kajian ekologi manusia adalah tentang kearifan lokal atau dalam bahasa asing sering dikonsentrasikan sebagai kebijakan setempat “*local wisdom*” atau pengetahuan setempat “*local knowledge*” atau kecerdasan setempat ‘*local genius*’.¹ Kearifan lokal adalah sebuah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Harus diingat bahwa kehadiran kearifan lokal khususnya di Indonesia bukanlah wacana baru dalam kehidupan sehari-hari, karena kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang begitu mengakar dalam sistem kepercayaan dan norma budaya, yang terekspresikan dalam tradisi dan mitos yang turun-temurun dan hingga kini masih dilestarikan.² Keberadaan kearifan lokal merupakan cerminan sejati dari apa yang kita sebut sebagai hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri atas beragam suku, adat, ras, budaya, dan agama. Disinyalir oleh beberapa sumber, jumlah etnis dengan bahasanya yang

spesifik lebih dari 300 ribu kelompok. Ini merupakan jumlah yang cukup besar yang tidak boleh dianggap remeh. Data tersebut sesuai dengan prinsip negara yang dikenal dengan sebutan “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda namun satu. Prinsip ini dibuat sebagai bentuk kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.

Indonesia bukan hanya negara dengan keragaman suku dan budaya, tetapi juga belandaskan negara hukum (*rechstaats*).³ Cita-cita negara hukum menjadikan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan politik atau ekonomi. Di dalam negara hukum meningkatkan kesadaran hukum masyarakat merupakan langkah awal menuju cita-cita *the rule of law*.

Untuk mewujudkan cita tersebut bukan langkah yang mudah, terutama mengingat masih rendahnya kesadaran hukum di masyarakat yang disebabkan karena luntarnya budaya leluhur berupa nilai dan akar tradisi, yang meliputi perubahan nilai sosial budaya, sikap politik ideologis dan sebagainya.

Hal yang tampak paling jelas adalah terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

¹ R. Hamdani Harahap, (____, 2020), Kearifan Tradisional Batak Toba Dalam Memelihara Ekosistem Danau Toba, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Antropologi (SENASPA)*, Volume 1. Hlm. 1-18.

² Anson Ferdiant Diem, (____, 2012), Wisdom Of The Locality: Sebuah Kajian Kearifan Lokal Dalam Arsitektur Tradisional Palembang, *Berkala Teknik*, Volume 2, Nomor 4. Hlm. 300.

³ Ari Purwadi, (____, 2002), Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Perspektif*, Volume 7, Nomor 1. Hlm. 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v7i1.366>.

Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan), pada Pasal 71 ayat (2) menyatakan bahwa diwajibkannya yayasan yang berdiri sebelum lahirnya UU Yayasan tersebut melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan. Pada UU Yayasan ini juga telah diatur mengenai akibat hukum terhadap yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasarnya.

Berdasarkan observasi awal, didapatkan informasi hingga saat ini masih banyak yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya sesuai ketentuan yang ada. Ironisnya yayasan yang lahir sebelum UU Yayasan bukan melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan melaikan mendirikan yayasan yang baru dengan nama baru atau yang mirip tetapi dalam premis aktanya tidak ditemukan adanya kaitan/ hubungan dengan akta yayasan yang lama.

Diketahui bahwa dalam UU Yayasan juga telah mengatur akibat hukum bagi yayasan yang tidak menyesuaikan anggran dasarnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun salah satu dampak yang akan dialami berupa dikenakan nya sanksi administratif dalam bentuk penghapusan/ tidak dapat lagi sebuah yayasan menggunakan kata “yayasan” di depan namanya serta yayasan tersebut dapat pula dibubarkan berdasarkan pada putusan pengadilan atas permohonan dari pihak kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Bersumber dari permasalahan di atas tercermin kurangnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya para pengurus yayasan, yang secara tidak langsung merupakan bentuk terkikisnya kearifan lokal masyarakat. Oleh karena itu, dilatarbelakangi permasalahan yang ada, perlu penguatan jati diri Bangsa Indonesia dalam rangka revitalisasi kearifan lokal berupa sosialisasi hukum kearifan lokal khususnya yang berkaitan dengan adaptasi anggaran dasar yayasan pada ketentuan yang berlaku.

Dengan melakukan *review problem* yang timbul terhadap beberapa regulasi tentang penyesuaian anggaran dasar yayasan diantaranya UU Yayasan serta Permenkumham Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan yang kemudian terhadap hasil penelitian yang ada akan dilakukan pengembangan dalam bentuk pemberian sosialisasi yang kearifan lokal (*local wisdom*) yang ada sebagai langkah akhir untuk menciptakan kepatuhan hukum di Kabupaten Asahan.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, untuk lebih mengkrucutkan penelitian ini agar lebih fokus, maka penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dengan kata lain adalah

penelitian dengan adanya data-data dari lapangan sebagai sumber data utama.⁴

Tujuannya agar dapat menganalisis secara komprehensif, terukur dan sistematis terhadap sejauh mana tingkat kesadaran hukum khususnya para organ yayasan pendidikan serta metode sosialisai yang tepat dalam meningkatkan kesadaran hukum para organ yayasan.

Berdasarkan tema penelitian sereta hasil survey maka lokasi penelitian dipilih Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan serta seluruh yayasan penyelenggara pendidikan yang ada di Kabupaten Asahan. Untuk menjamin keberhasilan pengumpulan data didalam penelitian ini maka responden dalam bentuk quisioner yang diambil 10% dari jumlah yayasan pendidikan yang ada.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada seluruh Yayasan penyelenggara pendidikan yang ada. Untuk mendapatkan sumber informasi yang akurat oleh lembaga terkait dilakukan wawancara dengan responden terkait. Terakhir kajian mendalam terhadap penelitian dilakukan dengan menyandingnya berbagai literatur yang pernah ada.

PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Yayasan Pengelola Pendidikan Dalam Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar

Secara konsepsional bahwa Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki yang harus ada.⁵ Berbicara kesadaran hukum berarti berbicara tentang kesadaran apa yang seyogyanya dilakukan atau diperbuat atau apa yang seyogyanya yang tidak dilakukan atau perbuat. Kesadaran hukum menekankan pada nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.

Peranan hukum di dalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri yaitu menjamin keastian hukum dan keadilan. Dalam praktik di masyarakat, hukum senantiasa terdapat perbedaan antara pola perilaku masyarakat dengan pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma hukum. Kesadaran hukum mempunyai korelasi dengan ketaatan hukum. semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, semakin tinggi pula ketaatan hukum seseorang. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kesadaran hukum seseorang maka akan cenderung senantiasa melakukan berbagai pelanggaran hukum.

Kesadaran hukum merupakan unsur mental yang terdapat dalam diri manusia.

⁴ Jonaedi Efendian & Jhony Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Depok; Prenadamedia Group. Hlm. ____.

⁵ Hamda Sulfinadia, (2020), *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Yogyakarta; Deepublish. Hlm. ____.

Perihal penilaian keadaan hukum masyarakat, ada beberapa indikator yang menjadi tumpuan penilaian yaitu:⁶

- a) Pengetahuan Hukum, hal ini berkaitan dengan pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut terkait perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan dalam suatu hukum.
- b) Pemahaman Hukum, hal ini berkaitan dengan pemahaman seseorang warga masyarakat mengenai peraturan tertentu, dalam segi isi dan tujuannya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum tertentu. Di sisi lain terdapat orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.
- c) Sikap Hukum, yang berarti reaksi terhadap suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, positif atau negatif terhadap hukum. Suatu sikap hukum akan

melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.⁷

- d) Perilaku Hukum, diartikan dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum ini merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tertinggi, hal ini berarti dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat ketaatan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif.

Dari keempat indikator di atas menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

Indonesia sebagai negara hukum, dalam melakukan tindakan dan perbuatan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁸ Kandungan makna yang tersirat sebagai

⁶ Otjo Salman and Anthon F. Susanto, (2012), *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung; Alumni. Hlm. ____.

⁷ Zainudin Ali, (2006), *Sosiologi Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika. Hlm. ____.

⁸ Sri and Ginawan Rianto Untari, (2019), *Explore Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Jilid 2 Untuk SMP/MTS Kelas VIII*, Jakarta; Duta. Hlm. ____.


negara hukum dapat diartikan sebagai kepatuhan bagi siapapun untuk patuh terhadap peraturan yang telah ada. Kesadaran hukum dalam masyarakat dapat ditemui pada individu yang memiliki perasaan hukum dan keyakinan hukum yang kuat serta kesadaran individu-individu tertentu mengenai peristiwa tertentu.⁹ Selain itu kesadaran hukum juga ditentukan tergantung pada kehidupan sosial masyarakat misalnya pada ketertiban umum.

Namun sebagai negara yang menganut *positivisme law*, sering ditemui substansi hukum yang ada (*das sollen*) dengan kenyataan yang ada (*das sein*) tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya terhadap lahirnya UU Yayasan yang memberikan dampak cukup luar biasa terhadap seluruh yayasan yang ada di Indonesia tak terkecuali pada yayasan pendidikan di Kabupaten Asahan. Yayasan yang lahir sebelum UU Yayasan wajib melakukan penyesuaian anggaran dasarnya sesuai dengan UU Yayasan agar statusnya diakui sebagai badan hukum.

Telah diketahui bahwa hukum merupakan suatu sistem yang berarti hukum merupakan suatu tatanan, satu kesatuan yang tersusun dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu dengan yang lain. Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* mengemukakan bahwa suatu siste

hukum dalam aktualnya merupakan suatu organisme kompleks dimana substansi, struktur dan kultur saling berinteraksi.

Gambar 1: *The Legal System*



Secara konseptual, struktur hukum (*legal structure*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini memungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

Pada kegiatan kewajiban penyesuaian anggaran dasar yayasan yang tertuang dalam Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan merupakan tanggungjawab besar yang diberikan kepada Lembaga Kementrian Hukum dan HAM. Dalam praktik dilapangan ada banyak kendala yang ditemui misalnya keterbatasan sumber daya manusia (personil) pada lembaga yang tidak sebanding dengan jumlah daerah yang luas sehingga dapat menyebabkan menumpuknya berkas permohonan.

Selanjutnya dirasakan kurangnya ada sinkronisasi antara lembaga yang terkait

⁹ Soerjono Soekanto, (2005), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada. Hlm. ____.

sehingga perpanjangan ijin dapat keluar meskipun yayasan belum menyesuaikan anggaran dasarnya. Substansi (*legal substancy*) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

Dalam tatanan konsepsi substansi hukum, perkembangannya kehadiran UU Yayasan guna menertibkan keberadaan yayasan yang sebelumnya tidak diatur secara khusus dalam undang-undang melainkan berpedoman kepada kebiasaan-kebiasaan yang ada. Mudahnya mendirikan suatu yayasan pendidikan menyebabkan menjamurnya yayasan pendidikan yang mana tidak sedikit dari yayasan tersebut tidak dapat menghindarkan dari konflik hukum yang ada.

Berlatarkan hal tersebut, untuk terjaminnya ketertiban hukum, pemerintah mengeluarkan UU Yayasan. Sedangkan peraturan pelaksana UU Yayasan telah ada beberapa regulasi yang mendukung pemberlakuan UU Yayasan, khususnya penyesuaian anggaran dasar yayasan di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan

Dengan beberapa regulasi yang ada dirasakan sudah cukup untuk memayungi pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar yayasan sebagaimana harapan dari UU Yayasan jika ditinjau dari sisi substansi hukumnya.

Komponen yang ketiga yaitu budaya hukum (*legal culture*). Dalam pandangan Friedman, budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum inilah yang nantinya berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat

Kultur budaya masyarakat Kabupaten Asahan dalam memahami regulasi hukum

tentang yayasan tidak mudah sebab sulitnya akses ke kementerian yang ada di ibu kota negara. selain itu diperlukan adanya komunikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat sehingga apa yang diharapkan undang-undang dapat dipahami oleh masyarakat.

Kesulitan pemahan tersebut dapat dilihat dari masih menjamurnya yayasan pendidikan yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya yang dituangkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Data Yayasan Pendidikan SD dan SMP/Sederajat di Kabupaten Asahan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar

No	Kecamatan	Yayasan yang lahir sebelum adanya UU Yayasan	Yayasan yang lahirnya sebelum UU Yayasan dan telah menyesuaikan anggaran dasar dengan UU Yayasan
1.	Kisaran Timur	10	0
2.	Kisaran Barat	15	0
3.	Meranti	5	0
4.	Pulo Bandring	4	0
5.	Rawang Panca Arga	5	0
6.	Simpang Empat	8	0
7.	Air Batu	6	0
8.	Sei Dadap	6	0
9.	Pulau Rakyat	5	0
10.	Aek Kuasan	8	0
11.	Aek Ledong	8	0
12.	Aek Songsongan	4	0
13.	Rahuning	4	0
14.	Bandar Pulau	8	0
15.	BP. Mandoge	5	0
16.	Buntu Pane	7	0

17.	Setia Janji	8	0
18.	Air Joman	12	0
19.	Silau Laut	3	0
20.	Sei Kepayang	4	0
21.	Sei Kepayang Barat	4	0
22.	Sei Kepayang Timur	2	0
23.	Tanjung Balai	4	0
24.	Teluk Dalam	8	0
24.	Tinggi Raja	5	0

Sumber: Bahmid, dkk. Hasil observasi langsung ke seluruh yayasan pendidikan yang ada di Kabupaten Asahan.

Dari kegiatan dilapangan didapatkan alasan rendahnya keadaran hukum bagi organ yayasan yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- Karena kurangnya pemahaman tentang UU Yayasan;
- Tidak adanya suatu peraturan tentang pelaksanaan usaha yayasan baik dalam malakukan pendirian yayasan, penyesuaian anggaran dasar maupun tentang likuidasi terhadap harta yayasan;
- Aparat penegak hukum sebagai pembuat serta pelaksana hukum itu sendiri masih belum dapat untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkannya, karena kebanyakan aparat pembuat peraturan hanya sekedar megundangkan aturan namun tidak pernah melakukan suatu kegiatan sosialisasi atas produk hukum yang dibuatnya; dan
- Maraknya *mindset* organ yayasan yang hanya memikirkan keuntungan danpa memikirkan dampak yang terjadi setelahnya.

Dengan beberapa alasan tersebut, tepatlah bahwa kesadaran hukum saat ini masih rendah karena masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan hukum sehingga menciptakan sikap dan perilaku hukum yang menyimpang yang tidak mencerminkan kearifan lokal yang ada.

Sosialisasi Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Yayasan

Memperbaiki budaya hukum di semua lapisan masyarakat dianggap sangat penting untuk mewujudkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap hukum yang ada. Salah satu upaya dalam membangun dan menciptakan budaya hukum masyarakat adalah melalui pendidikan hukum yang ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam bentuk desiminasi dan penyuluhan hukum.

Proses edukasi dan pembudayaan hukum dilakukan terhadap semua lapisan baik pada penyelenggara negara, aparatur penegak hukum maupun masyarakat yang dalam hal ini difokuskan pada para pengurus organ yayasan pendidikan yang ada di Kabupaten Asahan.

Pelaksanaan desiminasi dan penyuluhan hukum adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan asas hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu hukum.¹⁰ Penerapan asas fiksi hukum

tanpa dukungan sosialisasi hukum yang baik dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin dia tidak ketahui dan kehendaki. Untuk tercapainya kesadaran hukum masyarakat seperti yang disebutkan diatas yaitu masyarakat yang berbudaya hukum yang ditunjukkan dengan perilaku sehari-hari dalam masyarakat, maka peran dari penyuluh hukum sangat diharapkan untuk melakukan penyuluhan hukum dengan baik.¹¹

Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Sampai saat ini penyuluhan hukum telah dilaksanakan dengan berbagai cara dan metode.

Kabupaten Asahan sebagai salah satu daerah yang memiliki ragam suku dan budaya seperti suku Jawa sekitar 59,41%, Batak 29,40%, Melayu 5,19 %, Minangkabau 1,94%, Banjar 1,36%, Aceh 0,32%, dan suku

¹⁰ NWE Sumartini, (2021), Penyuluhan Hukum Di Era Digital, *Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, Nomor 3. Hlm. 133–40, <https://prosiding.iahntp.ac.id/index.php/seminar-nasional/article/view/101%0Ahttps://prosiding.iahntp.ac.id/index.php/seminar-nasional/article/download/101/91>.

¹¹ Jawardi, (___, 2016), Strategi Pengembangan Budaya Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 1, Nomor 16. Hlm. 77–93.

lainnya 2,38%. Sedangkan agama yang berada di kabupaten asahan yaitu islam 88,94%, kristen protestan 9,15%, katolik 0,68%, Budha sebanyak 1,02%, dan Hindu sebanyak 0,02% dan lainnya 0,19%. Tetapi itu tidak menjadi halangan bagi masyarakat kabupaten asahan untuk terpecah belah, melainkan dengan adanya keberagaman ini menjadikan persatuan masyarakat semakin kokoh.

Manusia dalam beradaptasi, mengembangkan kearifan lokal yang berwujud ideasional berupa pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya dan aktifitas yang menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat. Kearifan merupakan seperangkat pengetahuan yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat setempat (komunitas) yang terhimpun dari pengalaman panjang menggeluti alam dalam ikatan hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (manusia dan lingkungan) secara berkelanjutan dan dengan ritme yang harmonis sedangkan lokal secara spesifik menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula.

Dengan demikian, kearifan lokal merupakan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman beradaptasi aktif terhadap budaya yang khas disuatu daerah yang melibatkan suatu pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan

lingkungan fisiknya. Kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat.

Oleh karena itu, sangat beralasan jika dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya.¹² Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya adalah yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakatnya.

Didalam pemukiman bermasyarakat di kabupaten asahan memiliki visi untuk menjadikan masyarakat asahan yang sejahterah religius dan berkarakter. Hal ini sesuai dengan misi Kabupaten Asahan yang dimana kabupaten asahan mengharapkan masyarakatnya untuk menjunjung tinggi nilai budaya dan memelihara kearifan lokal, guna mendukung proses pembangunan yang berwawasan lingkungan. sehingga mendorong terciptanya penegakan hukum bagi masyarakat dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi masyarakat.

Masyarakat di Kabupaten Asahan juga terkenal dengan budaya gotong royong dan

¹² Diem, (____), *Wisdom Of The Locality: Sebuah Kajian Kearifan Lokal Dalam Arsitektur Tradisonal Palembang*, ____; ____ Hlm. ____.

kerja keras, tidak heran dengan adanya budaya ini menjadi semboyan masyarakat asahan yaitu “*Rambate Rata Raya*” yang berarti bahwa kerja keras bersama untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Adil dan makmur disini menyatakan bahwa dengan adanya budaya gotong royong dan kerja keras yang merupakan kearifan lokal di kabupaten asahan dapat menjadikan kabupaten asahan menjadi pemerintahan yang adil dan makmur dengan masyarakat yang sejahtera, religius, serta berkarakter.

Dengan keragaman suku dan budaya yang ada, tepatlah bila dalam menciptakan kembali budaya hukum di Kabupaten Asahan dengan menggunakan metode sosialisasi yang berkearifan lokal. Diharapkan dengan menggunakan metode ini, tercipta kesadaran hukum yang mencerminkan kearifan lokal yang seharusnya pada masyarakat, khususnya pengurus organ yayasan pendidikan di Kabupaten Asahan.

Pola Model Sosialisasi Hukum Berbasis Kearifan Lokal Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum


Melalui intruksi UU Yayasan mengatakan bahwa wajib dilakukannya penyesuaian anggaran dasar yayasan terhadap yayasan yang telah lahir sebelum tahun 2001 dimana yayasan tujuan dari setiap yayasan berkaitan dengan social, keagamaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. aturan serta ketentuan-ketentuan yang lengkap seperti status badan hukum yayasan, serta

mekanisme berdirinya suatu yayasan merupakan langkah dalam mendapat kepastian berdirinya badan hukum yayasan.

Dalam hal ini masih banyak terdapat yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasar sesuai dengan anjuran UU Yayasan. Adanya kesadaran hukum akan suatu nilai-nilai dalam setiap orang mengenai hukum merupakan harapan yang tertanam dalam diri setiap orang. Dalam menciptakan kesadaran hukum setiap orang tidak terlepas dari pengaruh social dimana tempat seseorang berdomisili.

Kesadaran hukum diharapkan mampu mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh hukum, penyesuaian anggaran dasar yayasan perlu disosialisasikan menggunakan pola kearifan lokal. dalam hal ini pola tersebut meliputi pendekatan komunikasi dan penggunaan bahasa/ budaya, temuan dan kajian ilmiah.

Gambar 2: Visualisasi Budaya Kearifan Lokal dalam Kepengurusan Yayasan Di Kabupaten Asahan



Pada model sosialisasi kearifan lokal dilakukan dengan cara memberikan pemahaman hukum oleh beberapa pakar hukum dengan pandangan pendekatan kearifan lokal:

1. Sosialisasi terhadap Pemahaman Badan Hukum

Badan hukum merupakan subjek hukum selain manusia. badan hukum umum digunakan sebagai usaha untuk mencapai usaha bersama. Namun badan hukum itu sendiri memiliki ciri tersendiri yaitu, harta yang dipisahkan dan terpisahnya tanggungjawab para pemegang saham atau pendiri yang memisahkan/menempatkan dengan harta kekayaannya. Sehingga apabila terjadi kerugian atau hak tagih tidak tanggungrenteng kepada pemegang saham melainkan sebesar modal yang ditempatkannya.

Dalam melakukan sosialisasi hukum pola komunikasi yang digunakan dengan memberikan beberapa contoh badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Beberapa contoh badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum diantaranya:

Tabel 2: Pembagian Badan Hukum

No	Badan Usaha Bukan Badan Hukum	Badan Usaha Berbadan Hukum
1.	CV	PT
2.	Firma	Yayasan
3.	Usaha Dagang	Koperasi

4.	Persekutuan Perdata	Perkumpulan
----	---------------------	-------------

Sumber: Willy Farianto, *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja*, (2019:64).

Selain itu pola komunikasi dalam penyampaian sosialisasi tentang pengetahuan esensi dari badan hukum dengan memberikan penggambaran maupun pemahaman bahwa badan hukum (dalam haal ini yayasan pendidikan) dengan menyatukan persepsi bahwa badan usaha sama dengan kongsi usaha. Penggunaan kata kongsi atau yang lebih sering disebut dengan berkongsi tentunya sudah tidak asing bagi masyarakat Kabupaten Asahan.

Bagi masyarakat “kongsi” berarti kerja sama ataupun jalinan hubungan antara 2 orang atau lebih dengan tujuan yang sama. Hal tuturan kongsi usaha di Kabupaten Asahan biasa dikenal dengan “Bakongsi” biasa ditujukan pada suatu organisasi/ perkumpulan usaha untuk saling membantu menghadapi masa-masa sulit.

Penggunaan “kongsi” sebagai bentuk perkumpulan ini tidak hanya di Kabupaten Asahan saja, pemaknaan ini juga digunakan di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Salah satu kongsi usaha di Minangkabau yaitu perkumpulan intranagari berupa Lumbuang Nagari.

Lumbuang Nagari di Minangkabau ini merupakan semacam bank sederhana tempat dimana anggota kaum menyimpan

uang untuk kemudian digunakan sewaktu-waktu ketika ada musibah-musibah tertentu atau hajatan-hajatan penting tertentu.¹³ Meskipun berbeda wilayah, pemaknaan kongsi usaha ini tetap mengandung makna yang sama yaitu berkumpul.

Pemberian pemahaman dengan pendekatan badan hukum sebagai kongsi usaha merupakan cara agar masyarakat Kabupaten Asahan khususnya para organ yayasan pendidikan mudah dalam memahami pemaknaan badan hukum. Penggunaan kongsi ini tidak hanya di wilayah Kabupaten Asahan yang mayoritas penduduknya suku melayu namun kata ini juga digunakan diberbagai wilayah salah satunya Minangkabau (Suku Minangkabau adalah salah satu suku terbanyak di wilayah Kabupaten Asahan).

2. **Penjelasan Karakteristik Yayasan dengan kearifan lokal**

Tujuan didirikannya yayasan mengikuti konsep gotong royong, bantu membantu dengan tujuan sosial, kemanusiaan dan keagamaan.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut didirikannya yayasan pendidikan dimaksudkan agar

diberikannya hak setiap orang untuk dapat mengenyam pendidikan serta terciptanya kemanusiaan yang terkait bidang sosial dan bidang keagamaan.¹⁵ Hal ini melekat kuat pada kebiasaan masyarakat Asahan yang memiliki semboyan “*Rambate Rata Raya*” yang mengandung makna semangat kegotongroyongan dalam mencapai suatu tujuan.

Yayasan sebagai harta kekayaan yang terpisah dari orang yang mendirikan atau memisahkan harta kekayaannya. Pemisahan harta kekayaan dalam yayasan sangat mirip dengan konsep wakaf dimana pemberi wakaf tidak lagi memiliki hubungan dengan benda yang telah di wakafkannya. Dengan bahasa/budaya dalam menyampaikan pemahaman pendekatan wakaf sebagai sandingan pemahaman yayasan agar mudah dipahami oleh organ yayasan.

Pada UU Yayasan, telah menegaskan bahwa yayasan bukan perusahaan yang kegiatannya berorientasi pada keuntungan tapi yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian dasar hukum yayasan bukan

¹³ Dedi Arsa, (____, 2018), Sjarikat Simpan-Pinjam Dan Kongsi Oesaha: Respon Atas Moneterisasi Kolonial, *Journal of Gender Studies*, Volume 2, Nomor 2. Hlm. 118.

¹⁴ Juvino Pinori, (____, 2018), Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang Bergerak Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan Menurut Undang - Undang No 28 Tahun 2004, *Lex Et Societatis*, Volume 6, Nomor 10. Hlm. 6-7, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i10.22833>.

¹⁵ Abdul R Saliman, (____, 2015), Fungsi Yayasan Sebagai Badan, *Hukum Pengelolaan Pendidikan*, Volume 3, Nomor 1. Hlm. ____.

Perusahaan tetapi badan pelayanan umum.

Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari:

- a) Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b) Wakaf;
- c) Hibah;
- d) Hibah wasiat; dan
- e) Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan

Yayasan sebagai badan hukum lazimnya digunakan sebagai lembaga yang mengelola badan pendidikan baik untuk pendidikan dasar, menengah pertama/atas bahkan perguruan tinggi. Yayasan pada umumnya sebelumnya didirikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun dengan lahirnya UU Yayasan seluruh yayasan yang ada diwajibkan untuk menyesuaikan anggaran d

sarnya dengan UU Yayasan yang ada. Berdasarkan temuan yang dilakukan melalui observasi, ditemukan bahwa mayoritas yayasan lahir sebelum adanya UU Yayasan kebanyakan mendirikan yayasan baru tidak melakukan

penyesuaian. Tentu hal ini menjadi masalah yang cukup besar.

Para pakar hukum memberikan pendapat sebagai argumentasi ilmiah terhadap kenyataan dilapangan, yayasan yang telah berdiri sebelumnya harus memiliki hubungan hukum dengan akta penyesuaian anggaran dasar yayasan, hal tersebut dapat dilihat dari hubungan hukum yang disusun dalam premis akta.

Seluruh keterangan-keterangan dan tentang harta kekayaan yayasan, perijinan yayasan dalam menyelenggarakan pendidikan sebelumnya harus terlihat kaitannya satu sama lain hal tersebut harus dituangkan dalam akta penyesuaian anggaran dasar yayasan yang dibuat oleh notaris.

Dengan demikian penting dikomunikasikan mengenai prosedur penyesuaian anggaran dasar serta dampak bagi tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar. Di dalam Pasal 14 ayat (2) UU Yayasan menyatakan bahwa anggaran dasar yayasan yang dituang dalam akta yayasan memuat antara lain:¹⁶

- a. Nama tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
- c. Jangka waktu pendirian;

¹⁶ Muhammad Sood Lalu Irwan Suryadi, (____, 2020), Penyesuaian Dan Perubahan Akta Anggaran Dasar Yayasan, *Jatiswara*, Volume 35, Nomor 2. Hlm. 162.

- d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang dan benda;
- e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan
- f. Tatacara pengangkatan, pemberhentian, pengantiann anggota, pembina, pengurus dan pengawas;
- g. Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas;
- h. Tatacara penyelenggaraan rapat organ yayasan. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar;
- i. Penggabungan dan perubahan anggaran dasar;
- j. Penggunaan sisa hasil likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran;
- k. Keterangan lain yang memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan.

Adapun perubahan substansi anggaran dasar dapat dibagi menjadi 3 kategori, *pertama* hal yang tidak boleh dirubah seperti maksud dan tujuan yayasan, *kedua* hal yang boleh diruah dengan mendapat persetujuan dari menteri seperti nama dan kegiatan yayasan, *ketiga* hal yang boleh dirubah yang cukup dengan memberitahukan kepada mentri seperi perubahan tempat kedudukan yayasan.

Dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh para organ yayasan, al ini disebutkan dalam Pasal 71 UU Yayasan yang menyatakan:

- 1) Pada saat undang-undnag ini mulai berlaku, yayasan telah:
 - a. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari institusi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lama 5 tahun sejakmulai berakunya undang-undang ini yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai ketentuan undang-undang ini.
- 2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- 3) Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalm jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak berkepentingan.

Telah tergambar dengan jelas bahwa sangat penting melakukan penyesuaian

anggaran dasar bagi yayasan pendidikan, selain sebagai *legal standing* operasional penting pula agar yayasan yang telah ada tidak dibubarkan karena tidak adanya hubungan hukum antara yayasan dengan harta kekayaan sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan hukum masyarakat masih rendah hal ini dibuktikan dengan banyaknya yayasan badan penyelenggara SD, SMP/ Sederajat di Kabupaten Asahan yang telah berdiri sebelum lahirnya UU Yayasan belum melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan, melainkan mendirikan yayasan baru yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan yayasan yang lama. Tentu hal ini disebabkan oleh faktor ketidaktahuan organ yayasan tentang UU Yayasan yang dilatarbelakangi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat.

Dengan konflik yang ada maka perlu dadakannya sosialisasi/ penyuluhan hukum sebagai pemberi pemahaman isi ketentuan yang ada di dalam UU Yayasan. Berlatarbelang kemajemukan masyarakat Asahan (kearifan lokal) maka model sosialisasi hukum yang dilakukan dengan melakukan pendekatan kearifan lokal, yaitu dengan komunikasi dan bahasa yang mudah dipahami masyarakat dengan memberikan pemahaman budaya yang diyakini masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R Saliman, (___, 2015), Fungsi Yayasan Sebagai Badan, *Hukum Pengelolaan Pendidikan*, Volume 3, Nomor 1.
- Anson Ferdiant Diem, (___, 2012), Wisdom Of The Locality: Sebuah Kajian Kearifan Lokal Dalam Arsitektur Tradisonal Palembang, *Berkala Teknik*, Volume 2, Nomor 4.
- Ari Purwadi, (___, 2002), Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Perspektif*, Volume 7, Nomor 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v7i1.366>.
- Dedi Arsa, (___, 2018), Sjarikat Simpan-Pinjam Dan Kongsi Oesaha: Respon Atas Moneterisasi Kolonial, *Journal of Gender Studies*, Volume 2, Nomor 2.
- Diem, (___), *Wisdom Of The Locality: Sebuah Kajian Kearifan Lokal Dalam Arsitektur Tradisonal Palembang*, ___; ___.
- Hamda Sulfinadia, (2020), *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Yogyakarta; Deepublish.
- Jawardi, (___, 2016), Strategi Pengembangan Budaya Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 1, Nomor 16.
- Jonaedi Efendian & Jhony Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Depok; Prenadamedia Group.
- Juvino Pinori, (___, 2018), Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang Bergerak Dalam Bidang Sosial Dan Keagamaan Menurut Undang - Undang No 28 Tahun 2004, *Lex Et Societatis*, Volume 6, Nomor 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i10.22833>.
- Muhammad Sood Lalu Irwan Suryadi, (___, 2020), Penyesuaian Dan Perubahan Akta Anggaran Dasar Yayasan, *Jatiswara*, Volume 35, Nomor 2.

- NWE Sumartini, (2021), Penyuluhan Hukum Di Era Digital, *Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, Nomor 3. <https://prosiding.iahntp.ac.id/index.php/seminar-nasional/article/view/101%0A> <https://prosiding.iahntp.ac.id/index.php/seminar-nasional/article/download/101/91>.
- Otjo Salman and Anthon F. Susanto, (2012), *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung; Alumni.
- R. Hamdani Harahap, (___, 2020), Kearifan Tradisional Batak Toba Dalam Memelihara Ekosistem Danau Toba, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Antropologi (SENASPA)*, Volume 1.
- Soerjono Soekanto, (2005), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Sri and Ginawan Rianto Untari, (2019), *Explore Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Jilid 2 Untuk SMP/MTS Kelas VIII*, Jakarta; Duta.
- Zainudin Ali, (2006), *Sosiologi Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.